

## ABSTRAK

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan diluar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang pelaku maupun korbannya adalah anak. Anak merupakan generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial, oleh karena itu terhadap tindak pencabulan yang dilakukan anak harus dikenakan pidana yang tepat. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pencabulan dan bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini berdasarkan data putusan dari Pengadilan Negeri Bantul dan informasi dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta dalam persidangan, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, serta pertanggungjawaban anak yang telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan*

UNIVERSITAS  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami